

ABSTRAK

Anne Graciela Indira (0165623006)

KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Penelitian ini membahas tentang keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah pasangan resmi menikah, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini membuka peluang hukum baru dengan memperbolehkan pasangan suami istri di Indonesia untuk membuat perjanjian perkawinan meskipun pernikahan telah dilangsungkan. Sebelumnya, perjanjian semacam ini hanya sah apabila dibuat sebelum atau pada saat pernikahan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji landasan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan pendukung lainnya dan melakukan diskusi kelompok terarah dengan notaris yang telah berpengalaman di bidangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah tetap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat formal dan materiil yakni dibuat atas dasar kesepakatan bersama, dituangkan dalam akta notaris, dan didaftarkan secara resmi. Tanpa pendaftaran yang sah, isi perjanjian tidak dapat mengikat pihak ketiga. Penelitian ini juga menegaskan bahwa agar perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum yang utuh, harus memuat klausul “tidak berlaku surut” untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Meskipun telah diakui secara konstitusional, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan, khususnya dalam hal administrasi serta keraguan dari pihak notaris dan petugas pencatat pernikahan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan putusan ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran pada tahun 2017 sebagai panduan teknis pendaftaran perjanjian pasca nikah. Namun demikian, karena sifat surat edaran hanya mengikat secara internal, kekuatan hukumnya terbatas. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan turunan yang lebih kuat dan mengikat untuk menjamin keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, perjanjian pasca perkawinan, keabsahan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Anne Graciela Indira (01656230006)

Legal Validity of Prenuptial Agreements Executed After Marriage in Light of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015

This thesis examines the validity of prenuptial agreements executed after marriage, particularly in light of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, which introduced a legal breakthrough by allowing married couples in Indonesia to establish prenuptial agreements post-marriage. Previously, such agreements were only valid if made before or at the time of marriage. Using a normative juridical approach, this research analyzes the legal framework, including the Civil Code, the Marriage Law, and supporting regulations and conducted a focus group discussion with a notary who has extensive experience in the field. It concludes that post-marital agreements are valid if they fulfill both material and formal requirements—being based on mutual consent, executed through a notarial deed, and properly registered. However, without proper registration, the agreement cannot bind third parties. The findings indicate that prenuptial agreements made after marriage are legally valid if they fulfill the conditions outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, are executed as authentic deeds by a notary, and are duly registered with the relevant civil registration authorities. The inclusion of a "non-retroactive clause" is crucial to ensure legal protection for third parties. Despite its constitutional recognition, the implementation still faces challenges due to administrative uncertainty and hesitation among notaries and marriage registrars. This study highlights the need for binding derivative regulations to harmonize statutory provisions with constitutional interpretation. Such harmonization is essential to guarantee legal certainty, protect spousal rights, and ensure legal security for third parties within the Indonesian civil law system and to operationalize this ruling, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Religious Affairs issued Circular Letters in 2017 to guide the technical process of registering post-marital agreements. However, as circulars are only internally binding, their legal authority remains limited. This creates a normative gap and legal uncertainty. Therefore, the study recommends the issuance of stronger, binding regulations to ensure uniformity and clarity in implementation.

Keywords: Prenuptial Agreement, Post-Marital Agreement, Validity, Constitutional Court Decision